

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS KRIMINOLOGI PERILAKU MAIN HAKIM SENDIRI OLEH  
MASYARAKAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
(STUDI KASUS POLSEK KAMPAR, AIR TIRIS)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**SHERLY ANDRIKA PUTRI**  
**NPM: 167510139**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Nama : Sherly Andrika Putri  
NPM : 167510139  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat Terhadap Perilaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Air Tiris Kampar)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, Maret 2020  
Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Sekretaris

Askarial, SH., MH

Anggota

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 160/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 24 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 26 Maret 2020 jam 10.00 - 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sherly Andrika Putri  
NPM : 167510139  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Prilaku Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat terhadap Pelaku Pencurian ( Studi Kasus Polsek Kampar Air Tiris ).

Nilai Ujian : Angka : " 85,2 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Anggota	3. 
4.	Nerry Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 26 Maret 2020  
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.  
Wakil Dekan / Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 100/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Sherly Andrika Putri**  
N P M : 167510139  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Prilaku Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Perilaku Pencurian ( Studi Kasus Polsek Kampar Air Tiris )..

**Struktur Tim :**

1. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Askarial.,SH.,MH	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Neri Widya Ramailis.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Maret 2020  
An. Dekan

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

- 4 Yth. Bapak Rektor UIR
- 5 Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 6 Yth. Bapak Rektor UIR
- 7 Arsip.....SK Penguji .....

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


---

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : Sherly Andrika Putri  
NPM : 167510139  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat Terhadap Perilaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Air Tiris Kampar)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Tim Penguji  
Ketua

  
Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Pekanbaru, Maret 2020  
Sekretaris


  
Askarial, SH., MH

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

  
Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

K.a Program Studi Kriminologi

  
Askarial, SH., MH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini yang berjudul “Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Air Tiris Kampar)”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,M.Cl.selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Y, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
3. Bapak Askarial, SH, MH selaku K.a Program Studi Ilmu Kriminologi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di Program Studi kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
6. Bapak dan ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan adminitrasi yang dibutuhkan penulis.
7. Bapak kanit dan bapak penyidik Polsek Kampar Air Tiris yang telah bersedia membantu memeberikan data-data penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh responden yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih kerja samanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang tua saya tercinta ayahanda Nelson Kampora dan Ibunda Revina atas kasih sayang, doa, motivasi dan dukungan yang diberikan, dan juga kepada saudara kandung saya

Yudhi Vasbar Alkarevi Dan juga Saudara Sepupu saya Rory Ardiansyah Putro yang telah membantu saya dalam mencari data untuk penyelesaian skripsi ini.

10. Terimakasih kepada keluarga besar penulis, atuk Sami, nenek (Alm) Hasnah, Nenek (Alm) Masrina, Ante Masneni Putri, Makwo iyen, Pakwo Trisno, Mamak Ahmadi Azmi, yang telah memberi dukungan baik itu dukungan secara moral dan materi kepada penulis semasa kuliah dan sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. kepada sahabat saya Riesca Wahyuningsih, Allisya Deta Krisna Dewi, Novita Sari, Anggi Julia Hasibuan, Syahri Ramadhani dan Yoyon Irham yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
12. kepada seluruh sahabat-sahabat kriminologi UIR yang tak dapat disebut satu satu namanya, dan terkhusus kriminologi 2016 kelas A terimakasih banyak atas kerja samanya dimasa perkuliahan, kalian tidak hanya sekedar sahabat bagiku tapi sudah bagian dari keluargaku.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Maret 2020

**Sherly Andrika Putri**

## DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Pertanyaan Penelitian .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10

### BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan .....	12
A.1. Konsep Kriminologi .....	12
A.2 Kosep Masyarakat .....	15
A.3 Reaksi Masyarakat .....	17
A.4 Konsep Kejahatan .....	18
A.5 Konsep Kejahatan Kekerasan .....	20
A.6 Konsep Kepolisian .....	22
A.7 Konsep Perilaku Main Hakim Sendiri .....	23
B.Konsep Teori .....	26
C Kerangka Pemikiran .....	30
D. Konsep Operasional .....	31

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian .....	33
B. Metode Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian .....	35

D. Informan dan Key informan Penelitian .....	36
E. Jenis dan Sumber Data .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Teknik Analisa Data .....	38
H. Jadwal Waktu Penelitian .....	39
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	41

#### **BAB IV DESKRIPSI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar .....	43
B. Geografi.....	43
C. Pembagian wilayah administratif .....	44
D. visi dan misi .....	45
E. Demografi .....	45
F. Gambaran Umum Kecamatan Kampar .....	47

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Persiapan Dan Pelaksanaan Penelitian .....	48
B. Hasil Wawancara .....	53
C. Hasil Penelitian .....	59
D. Pembahasan Penelitian .....	65

#### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.I Kasus Kekerasan Di Kabupaten Kampar 2017-2019 .....	5
Tabel 1.II Kasus Main Hakim Sendiri Di Kabupaten Kampar 2017-2019 .....	6
Tabel 3.I Tabel <i>Informan</i> dan <i>Key Informan</i> .....	36
Tabel 3.II Jadwal Penelitian.....	39
Tabel 4.I Nama Kecamatan Dan Ibu Kota Kecamatan Di Kabupaten Kampar tahun 2019.....	44
Tabel 4.I Nama desa atau kelurahan yang ada di kecamatan Kampar tahun 2019.....	46
Tabel 5.1 Jadwal Wawancara .....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat Terhadap pelaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Air Tiris Kampar)

.....30



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Wawancara
2. Lampiran Dokumentasi
3. Lampiran Persetujuan Narasumber
4. Lampiran surat Balasan Riset



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sherly Andrika Putri  
NPM : 167510139  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat Terhadap Perilaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Air Tiris Kampar)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2020

METERAI  
TEMPEL  
FA94AAHF394209986  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Deryyayaan  
*Sherly*  
Sherly Andrika Putri

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU MAIN HAKIM  
SENDIRI OLEH MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU PENCURIAN  
(STUDI KASUS POLSEK AIR TIRIS KAMPAR)**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Pekanbaru. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar, Air Tiris. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Setelah data dan informasi sudah diperoleh kemudian dianalisis melalui cara pengelompokan data, baik secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri karena masyarakat berpikir bahwa mereka dalam posisi yang benar dan tidak akan ada aturan yang menjeratnya. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang sudah mulai menurun karena hukum dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat memiliki pemahaman bahwa keadilan itu sudah tidak ada, mereka sendirilah yang akan menciptakan keadilan tersebut. Adanya tindakan main hakim sendiri di Kabupaten Kampar ini juga sebagian besar disebabkan karena dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dan seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

**Kata Kunci : Main Hakim sendiri, Masyarakat, Kepolisian**

**ANALYSIS OF CRIMINOLOGY ON BEHAVIOR OF THEIR OWN  
JUDGES BY THE COMMUNITY TO THEFT OF BEHAVIOR (CASE  
STUDY OF POLSEK AIR TIRIS KAMPAR)**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the factors that caused the act of vigilante in Pekanbaru. This type of research uses the type of qualitative research. The location of this research was conducted in the Law Sector of the Kampar Police Sector, Air Tiris. In qualitative research the sampling techniques that are often used are purposive sampling and snowball sampling. Data collection techniques in this study were in-depth interviews, observation and documentation. et After the data and information have been obtained then analyzed through data grouping, both qualitatively. Based on these data, the writer can draw a more specific conclusion to get a more accurate final conclusion. Based on the results of the study note that the community factors do vigilante because people think that they are in the right position and there will be no rules that ensnare understanding that justice is gone, they themselves will create justice. The existence of vigilantism in Kampar Regency is also largely due to the handling of cases such as this which many are not resolved, in the sense that many cases are left and are not followed up by law enforcement officials and often do not meet the sense of justice of the community so that triggers arise to do vigilantism.

**Keywords: Judge alone, Society, Police**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindakan kekerasan dalam lingkungan asyarakat dewasa ini sbanyak terjadi salah satunya adalah tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarat. Tindakan kekerasan ada yang dilakukan secara individu atau perorangan dan maupun secara bersama-sama atau disebut juga dengan masa. Bertindak kekerasan oleh massa dalam bentuk main hakim sendiri terhadap pelaku, ketika ia menjadi fenomena baru di masyarakat.

Kriminal atau perbuatan kejahatan ituadalah gejala sosial yang sering dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu dalam lingkungan masyarakat menengah keatas maupun masyarakat menengah kebawah, perbuatan kejahatan ini tidak bisa dihindari dari kehidupan sehari-hari baik itu yang tinggal didaerah perkotaan maupun yang ditinggal didaerah perdesaan.

Salah satu kejahatan yang sering muncul dilingkungan masyarakat baik diperkotaan maupun diperdesaan itu adalah perbuatan kekerasan, seperti kekerasan pengkroyokan yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama terhadap pelaku pencurian yang tertangkap tangan oleh masyarakat atau yang disebut juga dengan tindakan main hakim sendiri yang tidak melibatkan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat.

definisi main hakim sendiri masih sulit untuk menemukan artinya tidak ada kesatuan pendapat tentang definisi tindakan main hakim sendiri tersebut.

Vigilante kejahatan tidak hanya terhadap para pelaku tertangkap tangan, tetapi juga terhadap mereka yang diduga melakukan kejahatan. Fenomena ini masih muncul di tengah masyarakat memiliki.

Main hakim sendiri adalah kejahatan yang dilakukan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap buruk karena telah melakukan kejahatan. Orang yang melakukan tindak pidana dinamakan pidana (kriminal), yang merupakan objek studi kriminologi terutama dalam diskusi ini etiologi kriminal menganalisis penyebab kejahatan.

Main hakim sendiri terjadi karena keretakan antara penjahat atau pelaku dan korban tidak segera diselesaikan atau jika selesai dengan hasil hidup ini tidak adil untuk para korban atau keluarga mereka sehingga Anda tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pelaku dan korban dan keluarga / korban. Korban dan / keluarga korban bunga dan hak-hak Menginjak mereka hancur oleh penulis merasa, korban dipaksa untuk membela kepentingan dan hak-hak pelaku mereka langsung. Korban dan / atau keluarga dan masyarakat korban dalam membela kepentingan hak mereka untuk memulihkan properti mereka dari penjahat langsung dengan kekerasan jalanan ungu bahkan lebih keras dan lebih kejam dari cara yang digunakan oleh penulis untuk mengambil hak-hak korban.

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM), hal ini di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (untuk selanjutnya disebut dengan undang-undang HAM) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum.

Dan seperti apa yang dijelaskan dalam undang-undang HAM bahwasanya setiap orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia, hak untuk hidup dan tidak didiskriminasi atau di aniya secara bersama-sama seperti halnya yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku pencurian yang ditangkap tangan oleh masyarakat lalu dianiya di kroyok sampai luka-luka dan bahkan sampai meninggal dunia.

Setiap pelaku kejahatanyang bahkan menjadi korban main hakim sendiri belum tentu terbukti secara syah dan melawan hukum telah melakukan kejahatan, pelaku kejahatan yang tertangkap tangan atau bahkan telah di tetapkan sebagai tersangka melekat pada dirinya sebagai pelaku kejahatan yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), dimana asas ini menjelaskan bahwa seorang dianggap bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga pada dasarnya perbuatan main hakim sendiri ini tidak diperkenankan, selain itu pelaku kejahatan memiliki hak asasi yang harus di tetapkan karena hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan.

Tumbuh dan berkembang masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang jahat gagasan bahwa agen tidak harus dilakukan dengan masalah kejahatan dan dianggap lambat dalam menjalankan tugas dan ketidakpuasan dari masyarakat mereka dengan aplikasi hukum ini tidak berjalan mestinya. Hal karena proses panjang dari sistem peradilan yang kurang berpendidikan, sering tersangka pelaku

dan bahaya terjadi kepada masyarakat dibebaskan oleh polisi dengan alasan bahwa kurang ada bukti yang kuat dan kemudian diproses ke pengadilan penghakiman tidak setuju dengan harapan masyarakat. Jadi gagasan bahwa pemicu beberapa orang yang merasa aman dan ketentramannya pemilik dapat mengganggu waspada terhadap penjahat tanpa mengikuti proses hukum.

Suatu bentuk main hakim sendiri adalah kekerasan dalam bentuk benjolan atau pengeroyokan. Ini sering terjadi karena massa emosi yang tidak dapat dikendalikan. Mereka massa cenderung emosional dalam mencari penulis terjebak. Sedangkan langkah-langkah yang diambil dalam jela melangar publik sisi ini karena tidak ada undang-undang yang memungkinkan orang mengambiltindakan satunya alasan kecuali dalam keadaan darurat, misalnya, untuk mempertahankan potensi untuk membuat ancaman fisik.

Tindakan Kecenderungan massa ada sesuatu untuk diberikan. Evaluasi sendiri pidanabukanlah penulis adalah jalan yang benar, tetapi merupakan pelanggaran manusia dan hakasasi negatif berkontribusi pada proses hukum. Saat ini masih banyak kekerasan di masyarakat. tindakan kekerasan dilakukan oleh individu atau bersama-sama atau oleh massa. Tindakan kekerasan massa dalam hal ini adalah penjaga terhadap pelaku perampokan. Sebagai di bawah ini data Kapar di Kabupaen adaalah kekerasan dalam waktu tiga tahun dari kekerasan di tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.I. Kasus Kekerasan Di Kabupaten Kampar

NO	JENIS KEKERASAN	2017	2018	2019
1	Curas	21	22	4
2	Curat	214	162	78
3	Curanmor	46	38	15
4	Pencurian Biasa	72	65	59
5	Penganiayaan	140	123	32
6	Penganiayaan Ringan	0	0	1
7	Penganiayaan Berat	5	1	0
8	Pemerasan	2	3	1
9	Pengancaman	16	15	0
10	Pemerasan Dan Pengancaman	2	0	0
11	Pengeroyokan	27	61	12
12	Perbuatan Tidak Menyenangkan	7	5	5
Total		542	495	207

Sumber : Polres Kampar, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tindak kekerasan baik perorangan maupun berkelompok/massal terus terjadi dari tahun ketahun. Tindakan kekerasan ini berupa pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemeberatan, Curanmor, Pencurian Biasa, Penganiayaan, Penganiayaan Ringan, Penganiayaan Berat, Pemerasan, Pengancaman, Pemerasan Dan Pengancaman, Pengeroyokan, Perbuatan Tidak Menyenangkan. Pada tahun 2017 terdapat 542 kasus kekerasan, pada tahun 2018 terjadi 495 kasus kekerasan dan tahun 2019 terjadi 207 kasus kekerasan di Kabupaten Kampar.

Dalam kehidupan bermasyarakat kejahatan yang selalu marak pada masa sekarang ini adalah tindakan kekerasan, baik itu kekerasan yang dilakukan sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, karna kejahatan akan slalu muncul ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat waalupun kejahatan itut sendiri tidak dikehendaki kehadirannya.

Dan dari data kekerasan diatas terdapat beberapa kasus perilaku main hakim sendiri yang dimana kasus perilaku main hakim sendiri ini termasuk dalam kategori penganiayaan. Baik itu penganiayaan, penganiayaan ringan dan maupun penganiayaan berat. Berikut ini adalah data dari kasus penganiayaan yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terhitung sejak tahun 2017- tahun 2019 sebgai berikut :

Tabel I.II. Kasus Pengaiayaan dan pengkroyokan secara bersama-sama  
DiKabupaten Kampar Dari Tahun 2017-2019

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	23
2	2018	19
3	2019	11
Jumlah		53

Sumber : Polres Kampar, 2020

Berdasarkan data dari Kapolres Kampar diketahui bahwa tindakan main hakim sendiri yang termasuk dalam kategori penganiayaan dan pengkroyokan secara bersam-sama sudah terjadi sebanyak 53 kali, korban main hakim sendiri

ada yang terluka ringan, terluka parah bahkan sampai menyebabkan kematian. Seperti salah satu contoh kasus yang menjadi salah satu titik fokus penelitian peneliti yaitu kasus berikut ini :

*Maling kerbau, NS (40 tahun) dikecamatan air tiris kabupaten kampar,riau. Tewas dikroyok massa, warga yang kesal juga membakar mobil milik pelaku, “ pelakunya ada dua orang, satu orang melarikan diri. Satu pelaku yang ketangkap tangan tangan lagi menaikan kerbau ke gran max tewas di hajar massa” kata Kapolres AKBP Andri Ananta kepada wartawan, Kamis (30/08/2018).*

Kejadian main hakim sendiri terjadi di kabupaten Kampar dengan pelapor Junita pada tanggal 30 Agustus 2018. Pada hari tersebut pelapor menghubungi korban yakni Nasril (Alm) yang tak lain merupakan suami pelapor via telpon akan tetapi pada saat itu yang menjawab bukanlah suaminya, pelapor bertanya “ini siapa, dimana suami saya?” kemudian seseorang menjawab telpon tersebut dan menyuruh pelapor datang ke desa Koto Tibun lewat SMA dekat hutan lindung di pinggir jalan karena disana ada masalah. kemudian pelapor bergegas ke lokasi dan melihat keramaian. pelapor bertanya apa yang terjadi dan salah satu warga mengatakan bahwa ada yang mencuri kerbau ditangkap warga. pelapor menyuruh adiknya Rahmayani untuk melihat orang yang ditangkap warga, ternyata orang tersebut adalah korban, yaitu Nasril yang pada saat itu terbujur kaki dengan kondisi fisik terdapat luka lebam, luka robek disekujur tubuh, dan mengeluarkan banyak darah akibat aniaya oleh warga. kemudian pelapor tidak terima dan melaporkannya ke Kapolsek.

Tindakan main hakim sendiri atau apa yang disebut juga "eigenrechting" adalah kejahatan yang suatu tindakan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah kejahatan. Orang-orang yang melakukan kejahatan tindakan oidana disebut penjahat, penjahat / pelaku adalah objek studi kriminologi, terutama dalam diskusi ini etiologi menganalisis kasus pidana orang yang berbuat jahat. Tidak ada kasus main hakim sendiri di masyarakat, seperti pencurian aparat orang rumah tangga elektronik, hewan ternak, sepeda motor, serta pasar di pasar pencopetan dianiaya oleh masyarakat sampai luka bahkan kematian. Tindakan tersebut dapat dinilai refleksi hippermoralitas daro yang terjadi di lingkungan masyarakat. hippermoralitas dapat dikatakan tentang situasi atau situasi di mana anggota masyarakat tidak dapat menentukan kenaikan baik atau perbuatan buruk yang diambil untuk memecahkan masalah "buruk dianggap benar, kadang-kadang dianggap kebenaran jelek (Iswanto, 2010 12 ).

Ini adalah apa yang massa untuk menilai diri sendiri seolah-olah itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, tapi bukannya mereka yang sudah melanggar aturan hukum dan juga menunjukkan bahwa masyarakat telah mengalami penurunan nilai dan standar. Sikap hippermoralitas muncul sebagai akibat dari sikap orang-orang yang tidak membuat undang-undang sebagai acuan untuk memecahkan masalah kejahatan di lingkungan masyarakat. untuk kasus sebelumnya, tentu saja, apa pun alasan untuk tindakan ini main hakim sendiri tetap tindak pidana meskipun alasannya adalah karena para korban aksi massa MEU dicuri atau dirampok. Terlepas dari kasus di atas, masih banyak kasus yang terjadi sehubungan dengan masyarakat. melihat fenomena ini penulis menjadi

tertarik dalam penelitian dalam bentuk tesis atau ilmiah bekerja di “**Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Kampar, Air Tiris)**”

### **B. Rumusan Masalah**

Main hakim sendiri merupakan efek dorongan perlawanan dari warga masyarakat akibat rusaknya citra penegak hukum yang diperkeruh oleh aksi praktik para penegak hukum yang justru merusak tatanan hukum sehingga makin membenarkan citra buruk para penegak hukum itu sendiri. Stigma negatif masyarakat terhadap penyelesaian kasus dibentuk secara konsisten lewat aksi-aksi tidak bertanggung jawab penegak hukum. Ketika pihak-pihak penegak hukum keliru menunjukkan pihak yang betul-betul paling bersalah, maka main hakim sendiri akan kembali terulang tanpa henti sebagai solusi yang paling mudah dilakukan warga. Main hakim sendiri pada kasus penelitian ini merupakan salah satu bentuk disorganisasi sosial dimana masyarakat berbuat kekacauan sosial dengan pertimbangan mereka sendiri tanpa melibatkan aparat hukum. Tindakan ini tentunya merugikan pihak-pihak tertentu yang belum tentu benar-benar bersalah dalam masalah tersebut.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis menfokuskan penelitiannya pada pertanyaan penelitian yaitu

Apakah faktor penyebab terjadinya perilaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh pelaku pencurian di Kabupaten Kampar, Polsek Air Tiris?

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **I. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok bahasan, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Kabupaten Kampar, Air Tiris
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan main hakim sendiri di kabupaten Kampar, Air Tiris
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan perbuatan main hakim sendiri di Kabupaten Kampar, Air Tiris

##### **II. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan praktis :

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat mengetahui sekaligus menganalisis faktor-faktor penyebab perbuatan main hakim sendiri di Kabupaten Kampar, Air tiris dan penanggulangannya.
- b. Secara praktis yaitu untuk membantu para peneliti dan pembaca lainnya dalam melakukan penelitian sejenis sebagai acuan dasar

yang dimiliki berkaitan dengan judul yang serupa, yakni dalam mempelajari terjadinya perbuatan main hakim sendiri, agar peneliti menjadi lebih kritis.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### A.1 Konsep Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi. Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua kata , (1) *Crime* yang berarti kejahatan dan (2) *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan (Alam, 2004:1)

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinand (1887), ahli antropologi perancis yang sebelumnya menggunakan antropologi criminal (Abdussalam, 2007 : 4).

Kemudian menurut pendapat ahli lainnya yaitu Edwin H Sutherland dalam Alam (2010:2) mengemukakan bahwa "*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*" dengan arti bahwa kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang membahas tentang penyimpangan dan kejahatan sebagai gejala sosial. Selain itu ahli lainnya W.A Bonger dalam Alam (2004:2) menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

Begitu juga menurut J Constant dalam Alam (2004:2) mengemukakan bahwa Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Selain itu sebagai tambahan dikemukakan oleh WME Noach dalam Alam (204:2) menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menganalisis gejala gejala kejahatan dan tingkah laku yang menyimpang serta menganalisis sebab serta akibat dari tindakan tersebut.

Menurut pandangan E.H sutarlannd dari sudut pandang dia dalam istilah kriminologi, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.yang didalam seperangkat ilmu pengetahuan dalam pandangan sutarland ini teradat proses pembuatan, pelanggaran dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang

Selain itu dijelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu.Di dalam perkembangannya kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai bagian-bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut pelanggaran norma hukum belaka (Bambang poernomo dalam Wahyuni,2007; 12).

Berdasarkan pemahaman tertentu di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan kejahatan dan pencegahan. Menurut Alam (2004:2) lingkup pembahasan Kriminologi mencakup tiga topik utama, yaitu;

Pertama, Definisi hukum pidana dan acara pidana (hukum make). Pembahasan dalam proses penyusunan undang-undang pidana (proses pembuatan undang-undang) meliputi; Definisi kejahatan, unsur pidana, ide relativistik kejahatan, klasifikasi kejahatan dan statistik kejahatan

Kedua, Etiologi kejahatan, membahas membahas teori-teori yang menyebabkan kejahatan (melanggar hukum), seperti yang dibahas dalam etiologi Crime (hukum rusak) meliputi; sekolah (sekolah) kriminologi, teori-teori kriminologi dan perspektif yang berbeda dari kriminologi

Ketiga, Teori kritik Lombroso, Manovier dalam Topo Santoso (2016:24) mengkritik teori biologis oleh Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Menurutnya kejahatan akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolak ukurnya. Kejahatan lebih sering terjadi karena disebabkan oleh lingkungan dimana manusia tersebut hidup.

Defenisi kriminologi menurut Bonger yaitu ilmu pengetahuan bertujuan menyelidiki kejahatan seluasnya yang bersifat merni, melihatkan sebab sebab kejahatan dan berbagai gejala sosial dalam lingkungan masyarakat yang dilai

berpengaruh dalam perkembangan kejahatan. Definisi kriminologi murni menurut borger mencakup :

1. Sosiologi Kriminal

sosiologi kriminal adalah suatu gejala masyarakat yang dinilai sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan

2. Antropologi Sosial

Antropologi sosial ini adalah pengetahuan mengenai orang jahat. Yang memberikan pertanyaan dan jawaban tentang manusia jahat, yang memiliki reaksi dalam tubuh apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

3. Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal yang artinya kejahatan yang dilihat dari segi kejiwaan seseorang

4. Neuropatologi dan Psikopatologi kriminal

Neuropatologi dan Psikopatologi kriminal ialah dari segi penjahat yang sakit jiwa. Meodigdo moeliono kriminologi mengatakan ilmu pengetahuan yang dijunjangleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia (kartono, 2011)

## A.2 Konsep Masyarakat

Menurut linton (1936) yaitu masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah mencakup lama hidup dan bekerja sama, sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berfikir tentang dirinya sebagai kesatuan sosial dengan batas tertentu (Basrowi, 2005:38)

Kelompok social terbentuk karena manusia – manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi sosial.

Menurut Kusnanto (2016: 32) untuk pembentukan masyarakat, dengan sedikitnya tiga unsur harus memenuhi berikut:

1. Ada satu set orang
2. diam atau tinggal di suatu daerah dalam waktu yang relatif lama
3. Sebagai hasil dari koeksistensi jangka panjang diterjemahkan sebagai sistem nilai budaya, ilmu pengetahuan sistem dan budaya material

Ada tiga jenis orang melihat yang lingkungannya, sebagai berikut :

1. Penduduk premitif, ialah penduduk terisolasi atau terisolasi dengan dunia luar, gaya hidup masih terbelakang budaya, rendah, dan tempat untuk tinggal di bergerak (nomadic).
2. Penduduk desa, masyarakat agraris yang perlu banyak tergantung pada hasil pertanian hidupnya dan memancing, hidup mereka tergantung pada cuaca dan perubahan musim.
3. orang desa, masyarakat yang merupakan melting pot dari semua jenis etnis dan bertumpunya hasil teknologi modern, sifat-sifat individualitas tumbuh dan berkembang.

Ciri-ciri yang dimiliki masyarakat adalah :

1. Interaksi Sosial

interaksi antar sesama anggota masyarakat merupakan hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok dan maupun kelompok dengan kelompok. Yang memiliki 2 syarat dalam berinteraksi yaitu kontak sosial dan komunikasi

2. Ruang Lingkup

Disini masyarakat memiliki wilayah yang ditempati untuk suatu keadaan geografis yang didalamnya terdapat ruanglingkup seperti memiliki suatu negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT/RW

3. Saling tergantung

Makhluk sosial yang hidup itu saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disuatu wilayah tempat dia tinggal, dan setiap masyarakat memiliki kemampuan masing-masing yang saling melengkapi.

### A.3 Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat merupakan suatu tindakan atau sikap spontan dan emosional yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi suatu masalah pelanggaran atau kejahatan di dalam lingkungan masyarakat

#### A.4 Konsep Kejahatan

Terdapat beberapa tanggapan jenayah adalah seperti berikut. Menurut Joseph (2000: 10) Istilah ini berasal daripada jenayah yang berniat jahat, yang bermaksud sangat buruk, sangat buruk, sangat buruk, kata-kata yang fokus kepada tabiat dan tingkah laku orang. Jenayah mempunyai sifat yang buruk jahat atau jahat. Sisi undang-undang, jenayah yang ditakrifkan sebagai suatu perbuatan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh undang-undang. Berikut adalah kedaulatan undang-undang, kerana orang-orang ini tahu apa yang buruk dan apa yang buruk.

A crime from the legal point of view sudut pandang hukum ini adalah setiap tindakan yang melanggar norma hukum pidana sebagaimana buruknya perbuatan selagi perbuatan itu tidak ada larangan dalam kitab undang-undang pidana, tetap perbuatan itu bukan tindakan kejahatan.

Definisi jenayah mengikut tatabahasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 242) adalah "perbuatan atau bertindak kejahatan" orang biasa melihat atau jahat mendengar pembunuhan, rompakan, rogol, penipuan, penyalahgunaan tetapi orang lain yang dibuat, jenayah adalah satu fenomena yang kompleks yang boleh difahami dari pelbagai sisi yang berbeza, sebabnya dalam kehidupan seharian kita boleh menangkap pelbagai jenayah komen pada sesuatu yang berbeza antara satu dengan yang lainnya

Para ahli mencuba untuk menentukan proses yang menyebabkan orang menjadi penjahat. Proses imitasi, pelaksanaan peran, fungsi social, asosiasi

difrensial, personal identifikasi konsepsi diri dan kekecewaan yang agresif sebagai proses yang membuat orang melakukan kejahatan. Mengenai pendekatan sosiologis yang disebutkan di atas, Anda dapat ditemukan pada teori perilaku ganas. Ada juga jenis-jenis kejahatan, yaitu Korupsi Putih (Kejahatan Keraf Putih) Korupsi Biru (kejahatan keraf biru), kejahatan terorganisir (pemerasan pidana), kejahatan (kejahatan transnasional), Kejahatan Korporasi (kejahatan korporasi), Kejahatan tanpa pengorbanan (kejahatan tanpa korban). Setiap jenis kejahatan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut mempengaruhi model yang berbeda dari pencegahan dan pengendalian harus dilakukan dalam menghadapi setiap jenis kejahatan.

Plato (Topo Santoso,2001;11) "manusia adalah sumber dari banyak kejahatan." Selain itu, aritoteles (Topo Santoso, 2001: 11) mengatakan "kemiskinan yang disebabkan kejahatan pemberontakan, kejahatan besar, tidak ada yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diperlukan untuk hidup, tapi mewah". Thomas aquino mengatakan bahwa "efek kemiskinan pada kejahatan yang kaya yang hidup untuk kesenangan dan gigi mengkonversi sampah menjadi kekayaan, jika saat jatuh ke kemiskinan, itu adalah pencuri. "

Definisi kejahatan (perilaku yang ilegal) menurut Nababan (2000: 17) adalah tingkah laku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang yang bertanggung jawab dari masyarakat terorganisir secara politik, atau kualifikasi perilaku yang melanggar hukum yang dilakukan oleh warga penduduk yang memiliki kekuasaan. Kejahatan adalah deskripsi dari perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok orang yang memiliki kekuatan untuk membentuk

kebijakan publik, atau perumusan ilegalitas ada lah perumusan perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak yang memiliki memang formulasi. Adapun sosiologis, kejahatan adalah semacam fenomena sosial dalam kaitannya dengan individu atau masyarakat.

### **A.5 Konsep Kejahatan Kekerasan**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poerwadarminta menjelaskan bahwa Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiyaan, penyiksaan, atau perlakuan salah (Poerwadarminta,2011:465).

Pasal 89 KUHP dalam kekerasan menjelaskan adalah kekuatan atau penggunaan kekuatan fisik tidak ilegal kecil, seperti memukul dengan tangan atau Degan semua jenis senjata, menendang, menendang, dll Salah satu masalah yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan publik kejahatan adalah kejahatan kekerasan. Kejahatan adalah masalah abadi dalam kehidupan umat manusia seperti yang berkembang sejalan dengan tingkat perkembangan peradaban manusia. Setiap masyarakat memiliki sistem aturan yang diumumkan oleh kelas yang berkuasa atau kelompok dominan untuk mengatur perilaku anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga memiliki suara dalam menentukan aturan dan memperluas penerapan aturan.

Mengenai masalah kejahatan, kekerasan melengkapi bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan kekerasan telah membentuk ciri khas dalam repertoar studi

kejahatan. Yang paling sering gejala dan penetrasi, diikuti oleh kejahatan kekerasan dalam masyarakat, tebal kepercayaan dari masyarakat adalah penting dan keseriusan kejahatan ini. Pada gilirannya, kejahatan ini telah membentuk sebuah model dari persepsi publik yang khas.

Istilah Kejahatan dengan kekerasan atau ada yang menyebut dengan istilah crime of violence hanya merujuk pada kejahatan tertentu seperti:

- 1) Pembunuhan (murder)
- 2) Perkosaan (rape)
- 3) Penganiayaan yang berat (aggravated assault)
- 4) Perampokan bersenjata (armed robbery)
- 5) Penculikan (kidnapping)

Adapun bentuk kekerasan merupakan salah satu perbuatan kriminologi yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok Jach D. Douglas dan Frances Chaput Waksler dalam Ende Hasbi Nassaruddin, (2016:132) menyebutkan empat bentuk kekerasan sebagai berikut.

- 1) Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pengeroyokan bersama dll
- 2) Kekerasan tertutup (covert), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.
- 3) Kekerasan agresif (offensive), yaitu kekerasan dilakukan dengan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapat sesuatu seperti jabatan

- 4) Kekerasan defensif (defensive), yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif dapat bersifat terbuka atau tetap.

### **A.6 Konsep Kepolisian**

Jauh sebelum istilah lahir sebagai organ polisi, ia mengatakan polisi telah dikenal di Politeia di Yunani. Kata politeia digunakan sebagai judul starter buku, yaitu Politeia yang menyiratkan sepenuhnya cita-cita negara sesuai dengan cita-cita mereka, sebuah negara yang bebas dari para pemimpin negara yang serakah dan jahat, di mana keadilan dihormati. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu polisi negara (Polizeistaat) yang berarti bahwa negara yang mengatur atau keamanan ekonomi dan kemakmuran, meskipun berjalan negara polisi secara absolut. Di Indonesia ada dua konsep, yaitu Sicherheit polizei yang berfungsi sebagai ketertiban dan keamanan penjaga, dan Verwaltung polizei atau Wohlfart yang berfungsi sebagai penyelenggara ekonomi atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga (Sadjijono 2014: 1).

Fungsi ini dijalankan pada otoritas dan kewajiban untuk memonitor perilaku dan jika perlu dengan paksaan diberikan dengan cara mengatur untuk membawa kewajiban umum, mereka mencari secara aktif bekerja yang tidak membawa kewajiban umum, memaksa diatur kewajiban umum dari pengadilan menengah dan kekuatan memutuskan mendukung bertanggung jawab secara keseluruhan tanpa memotong tengkulak. Satu hal yang harus diperhatikan dalam hal ini bahwa polisi adalah badan (regeeringorganen) yang berwenang dan tugas

pengawasan dieksekusi. Dengan demikian, polisi istilah dapat diartikan sebagai bagian dari pemerintah dan sebagai alat pemerintah (Sadjjono, 2014: 2)

Tugas utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU - Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. fungsi utama polisi diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban umum hukum
- 2) Menegakkan
- 3) Memberikan perlindungan, tempat tinggal dan layanan komunitas.

Pelaksanaan tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban umum, polisi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan terbinanya kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Berdasarkan pendapat Subroto Brotodiredjo (2011, 5) menunjukkan bahwa keselamatan dan ketertiban adalah keadaan bebas kerusakan atau kehancuran yang mengancam seluruh atauperorangan dan memberikan rasa kebebasan dari rasa takut atau kecemasan, sehingga tidak ada kepastian dan rasa garansi kepastian bunga atau negara yang bebas dari pelanggaran aturan.

#### **A.7 Konsep *Eigenrechting***

eigenrechting ini berasal dari bahasa belan yang dimana artinya tindakan main hakim sendiri, tindakan mengkami sendiri secara langsung pelaku kejahatan tanpa memutamakan hukum yang berlaku. Istilah dari tindakan mengkami sendiri ini diistilahkan dengan mengambil keputusan dengan sendiri tanpa

memperdulikan sebab akibat dari perbuatannya yang dilakukan dengan cara penghakiman masa, peradilan masa, pengkroyokan masa, penganiayaan masa dan pengadilan masa, menghilangkan hak asasi orang.

Tindakan menghakimni ini merupakan bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran atau kejahatan yang ada disuatu daerah yang menurut masyarakat tindakan tersebut syah-syah saja untuk membuat pelaku kejahatan jera dengan perbuatannya, tapi disamping tindakan yang diambil masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum yang ada karena perbuatan yang meeka lakukan tetap tidak dibenarkan dalam hukum yang berlaku dan salah.

Reaksi masyarakat ditinjau dari segi sosiologis yang dibedakan menjadi beberapa aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif, sebagai berikut :

1. Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatanpendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
  - b. Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
  - c. Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
  - d. Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

2. Sedangkan aspek negatif yaitu :

- a. Reaksi masyarakat adalah serta merta yang dilakukan dengan dasarsional
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atasketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tidak resmi)
- c. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan. Peredaran, pelaksanaan dan pelampiasan dendam
- d. Relatif sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa di lakukan suatu tindakan kejahatan

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak di larang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya seorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembali dompetnya itu dari si pencopet dan permintaan ni dituruti, maka tindakan “manghakimi sendiri” ini tidak di larang. Sedanglkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud di sini adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukumhukum diluar batas kewajaran seperti melakukan penganiayaan dan merupakan suatu tindak pidana.

Para pelaku eigenrechting dapat terjerat ketentuan pasal 170 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), hal ini dapat kita lihat pada ketentuan ayat (1) nya yang menegaskan bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di hukum penjara selaman lima tahun enam bulan. Sedangkan, ketentuan ayat (2)nya berbunyi : yang bersalah di ancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama 9(sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan matinya orang (Adhi Wibowo, 2013:137)

### **B. Konsep Teori**

Disorganisasi sosial Landasantentang didasarkan pada karya Wilyam I. Thomas dan znaneicki Florian serta karya Clifford Shaw dan Henry McKay. Sosail jangka disorganisasikan mengacu pada penjelasan perilaku menyimpang dan kondisi sosial yang menyebabkannya. Menurut teori perilaku menyimpang merupakan produk pengembangan yang tidak seimbang dari masyarakat. Dalam hal perubahan dan konflik akan berdampak pada perilaku masrayakat. Teori ini menekankan bahwa teorganisasi publik ketika anggota komunitas untuk membangun konsensus tentang nilai-nilai dan standar sebagai dasar fundamental untuk aksi bersama. organisasi sosial atau terwujud sosial ketika ada hubungan yang kuat antara orang-orang dan lembaga-lembaga dalam masyarakat. ikatan ini mengikuti konsensus yang luas pada tujuan dan berusaha menghormati. Dengan demikian, sorganisasi sosial adalah kekacauan sosial (Bahri, 2011: 111).

Menurut Siliyoso (2010: 25), dalam perspektif disorganisasi sosial, ada dua faktor yang mendorong, yaitu:

- (1) Jawaban untuk situasi yang terjadi di tingkat masyarakat
- (2) menanggapi perubahan di bidang sosiologi pada khususnya.

Teori disorganisasi sosial percaya bahwa disorganisasi sosial terjadi di sebagian besar hidup perkotaan. masyarakat kota yang dilakukan dalam studi laboratorium perilaku menyimpang dan kejahatan teori ini berfokus pada trostitusi penelitian sorganisasi Wilaya kumuh lokal atau kejahatan di dalam kota berkomitmen, Bunuh sendiri, main hakim sendiri dan bagaimana berbagai, perilaku menyimpang lainnya. Dalam pandangan teori ini, pola lingkungan kota yang hidup melahirkan disorganisasi sosial, mengakibatkan perilaku menyimpang dan kejahatan (Rahman, 2010: 90). Suatu disorganisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses berputarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Disorganisasi bisa terjadi karena adanya masalah-masalah sosial yang menyebabkan keretakan suatu hubungan yang tidak hanya mencakup hubungan sosial saja tetapi juga mencakup hal hal termasuk kepatuhan hukum akibat melemahnya nilai-nilai sosial. Disorganisasi sosial disebabkan salah satunya oleh masyarakat yang berada pada lingkungan tersebut.

Disorganisasi dapat terjadi karna faktor-faktor dari internal maupun eksternal. Dari internal datang dari masyarakat itu sendiri yang telah melakukan penyimpangan sosial sehingga menyebabkan adanya struktur dalam masyarakat yang rusak. Atau terambilnya jatah salah satu individu dalam masyarakat. Faktor internal juga dapat menyebabkan timbulnya keretakan hubungan antar anggota masyarakat.

Stigma buruk masyarakat terhadap suatu permasalahan, ini adalah salah satu akar permasalahan pada disorganisasi. Stigma buruk ini akan menjadi keadaan disorganisasi karena hal ini dijadikan sebagai ekspresi dari kekecewaan si korban atau keluarganya terhadap kinerja aparat Negara seperti kepolisian ataupun sistem peradilan pidana yang dianggap gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat (korban). Stigma buruk diartikan kekecewaan korban dan keluarga korban kepada aparat dan penegak hukum.

kegiatan surveilans terhadap penjahat bukan cara yang tepat tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan negatif kontribusi terhadap proses penegakan hukum. Orang lupa bahwa semua manusia memiliki hak, penulis atau penjahatpun memiliki hak, yaitu hak untuk perlindungan hukum dan kehidupan hukumdimuka yang layak.

Menghakimi sendiri memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya, dengan suatu tindak pidana seorang menderita kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri untuk menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-alat negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri. Disorganisasi yang dimulai dari masyarakat yang memiliki stigma buruk terhadap aparat penegak hukum membuat masyarakat tidak lagi mempertimbangkan hak asasi pelaku kejahatan dan melimpahkan kesalahan pelaku terhadap pelaku dengan caranya sendiri, yaitu main hakim sendiri.

Selain teori di atas peneliti juga menggunakan teori anomie. Teori ini berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan

dalam struktur sosial sehingga ada individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Robert Merton pada sekitar tahun 1930-an, di mana konsep anomie itu sendiri pernah digunakan oleh Emile Durkheim dalam analisisnya tentang suicide unomique (Elly M.Setiadi, 2011:236).

Munculnya keadaan anomie, oleh Merton diilustrasikan sebagai berikut (Elly M.Setiadi, 2011: 236):

- a. masyarakat industri modern lebih prihatin tentang mencapai sukses diwujudkan dalam bentuk kekayaan materi dan kemakmuran atau pendidikan tinggi.
- b. Jika itu tercapai, maka mereka dianggap sebagai orang-orang yang telah mencapai tujuan atau budaya Status (cultural gold) yang dicita-citakan oleh rakyat. Untuk mencapai tujuan dari kondisi ini, itu harus melalui akses ke jalur hukum atau institusi.
- c. Namun pada kenyataannya, sejumlah akses kelembagaan yang sah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya tingkat akar rumput.
- d. Sebagai hasil dari keterbatasan akses tersebut, tampak bahwa situasi anomie, yaitu situasi di mana tidak ada titik temu antara tujuan media negara / budaya dan hukum yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.
- e. Oleh karena itu, anomie adalah negara atau nama situasi di mana kondisi sosial / situasi orang lebih menekankan pentingnya tujuan

negara, tetapi sarana yang sah untuk mencapai tujuan dari situasi kecil berjumlah. Bahkan, pada dasarnya untuk mencapai status (kesuksesan dalam hidup) harus melalui cara yang sah dan di benak setiap orang selalu tersirat mimpi atau keinginan untuk berhasil.

Situasi anomie mungkin memiliki konsekuensi negatif bagi sekelompok orang untuk mencapai keadaan di mana mereka dipaksa untuk melakukannya dengan cara yang tidak sah, mereka membuat penipuan atau kejahatan.

### C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.I Kerangka Pikiran Analisis Kriminologi terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Kampar, Air Tiris )



Sumber : Olahan Data Peneliti Tahun 2020

#### D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel yang akan di gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya penelitian menguraikan konsep operasional pada penelitian sebagai berikut :

1. Kriminologi

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-prose perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

2. Masyarakat

Masyarakat memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau disebut *zoonpolticon*. Dalam proses pergaulannya, masyarakat akan menghasilkan budaya yang selanjutnya akan dipakai sebagai sarana penyelenggaraan kehidupan bersama.

3. Kejahatan

Kejahtaan adalah perbuatan atau tingkahlaku yang saelain merugikan sikorban tapi juga masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban

4. Kejahatan kekerasan

Tindakan kejahatan kekerasan kepada pihak lain merupakan bentuk aktifitas manusia yang mempunyai indikasi melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dapat berupa ucapan maupun tindakan kekerasan fisik yang bersifat nyata dan berakibat pada harta benda, fisik hingga kematian.

5. Kepolisian

Polisi sebagai orang dalam melaksanakan tugas peraturan hukum baik sebagai hukum formal maupun sebagai hukum material untuk mewujudkan tujuan tugas dan wewenang polisi yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

6. Perilaku main hakim sendiri

Tindakan main hakim sendiri suatu tindakan yang berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Alasan yang banyak dijadikan alasan kurang tingkat kepercayaan kepada aparat penegakan hukum maka besar kemungkinan pelaku tersebut akan kembali mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan suatu penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan fenomena-fenomena yang sebenarnya tentang apa yang di dapatkan pada saat melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data sehingga dapat di analisis sesuai dengan masalah yang di pahami.

Pendekatan ini di pakai dengan tujuan agar dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai macam-macam peristiwa, karena pendekatan ini mencakup sidetail dan deskriptif sehingga peneliti memperoleh untuk mengkaji sedalam-dalam mungkin tentang penomena atau peristiwa yang akan penulis teliti.

#### B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian tentang kajian yang bersifat deskriptif yng cenderung menggunakan analisis dalam kajian ilmiah berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena masalah manusia dan masalah sosial. Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, meneliti dengan kata-kata, laporan yang terinci dari sudut pandang responden dan melakukan studi pada situasi yang alami( Creswell, 2018:15).

Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mengukur secara cermat fakta-fakta di lapangan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran dalam penghipunan fakta-fakta yang ada (suyanto,2011:166).

Menurut zuriah (2016:86) ada tujuh(7) jenis penelitian kualitatif. Berikut ini penjelasannya:

1. Metode fenomenologi

Fenomenologi istilah dari fenomenologis yang berasal dari bahasa Yunani yang *phaainimenion* (penampakan diri) dan *logos* (akal). Jadi artinya ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri pada pengalaman yang dulu.

2. Metode Etnografi

Metode etnografi menurut Le Clomte Dan Schensuletnografi yaitu metode penelitian yang berguna untuk menemukan penelitian yang terdapat atau terkandung dalam suatu wadah komunitas tertentu.

3. Metode Teori Dasar

Metode teori dasar menurut Junjun S.Surya Sumanti (1985;76) mengatakan penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan temuan baru yang belum pernah ditemui.

4. Metode Studi Kasus

Metode studi kasus menurut Bogdan Fan Bikin (1982;73) Merupakan pengkajian secara terperinci terhadap suatu latar atau peristiwa tertentu.

#### 5. Metode Studi Krisis

Metode studi krisis yaitu adalah metode yang digunakan dalam penelitian berkembang dari teori kritis, feminis, rsa dan pascamoderen yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif.

#### 6. Metode Analisis Konsep

Metode analaisis konsep ini memfokuskan penelitian kepada suatu konsep yang telah ada sebelumnya, agar dapat di pahami, di gambarkan, di jelaskan dan implentasinya dilapngan.

#### 7. Metode Analisis Sejarah

Yang penelitian histiris menurut Jack R.Frinkel dan Norman E.Wallen (1990;411) dalam Yatim Riyanto (1996;22) yaitu penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar, Air Tiris. Alasan penulis melakukan penelitin dilokasi tersebut adalah dikarenakan banyaknya terjadi kasus pencurian yang berujung tindakan main hakim sendiri dikalangan massyarakat Kampar. Yang dimana kasus pencurian yang berujung main hakim sendiri dikalangan masyarakat Kampar, Air Tiris ini menimbulkan korban jiwa, hal ini yang menarik untuk diteliti lebih jauh, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku main hakim sendiri diwilayah Hukum Kepolisian sektor Kampar, Air Tiris

#### D. Key Informan Dan Informan Penelitian

Key informan atau (informasi kunci ) yaitu adalah seseorang yang secara mendalam dan lengkap mengetahui informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian. Sedangkan informan yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian.

Tabel 3.I

Tabel *Informan dan Key Informan*

NO	INFORMAN	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Keluarga Korban perilaku main hakim sendiri	-	2
2	Pelaku Main hakim sendiri	1	-
3	Anggota Kepolisian	-	2
4	Masyarakat	-	3
<b>Total</b>		1	7

Sumber : Olahan data Sherly Andrika Putri,2020

#### E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan digunakann dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Data Primer

Yaitu merupakan data-data langsung yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan menemui secara langsung narasumber. Dengan kata lain data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dapat dihasilkan (Bunhgin,2005;122)

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku yang ada sebelumnya dan dengan kumpulan data-data lainnya yang berhubungan dengan kasus. Pada penelitian ini data sekunder di peroleh untuk menambah informasi mengenai main hakim sendiri.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data kualitatif yang tidak bersifat kaku tapi selalu disesuaikan dengan keadaan situasi lapangan (Suyanto,2011;169) teknik yang digunakan dengan pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut :

#### 1. Observasi atau pengamatan

Dengan mengumpulkan pengamatan langsung kelokasi penelitian terhadap berbagai fenomena atau gejala yang dipandang relevan dan berkaitan dengan masalah main hakim sendiri untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian

#### 2. Wawancara

Keterang untuk menmdapatkan tujuan dengan cara proses wawancara narasumber secara mendalam dengan melakukan tanya jawab dengan responden atau pihak-pihak yang terkait. Wawancara adalah pengumpulan data yang di dasarkan pada percakapan intensif dengan suatu tujuan (Suyatno, 2011:172).

#### 3. Dokumentasi

Teknik pengambilan data yang di ambil melalui dokumen-dokumen resmi yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data yang dikumpulkan, teknik dokumentasi merupakan data sekunder

#### **G. Teknik Analisa Data**

Tujuan analisis data adalah untuk mengungkapkan data yang masih perlu dicari, yang harus diuji hipotesis, pertanyaan yang harus dijawab, metode digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera di perbaiki (Usman, 2011;83)

Setelah semua informasi dan data di peroleh oleh peneliti kemudian di analisis memalui cara pengelompokan data-data secara kualitatif. Agarpeneliti dapat menarik kesimpulan akhir yang lebih akurat yang sesuai dengan analisi kualitatif yang dilakukan dengan cara mnguraikan data yang telah dikumpulkan sistematis.

## H. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dirancang kegiatan pelaksanaannya dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.II  
Jadwal Waktu Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	DATA MINGGUAN DAN TAHUN 2019-2020																			
		April 2019				Oktober-Desember 2019				Januari-februari 2019				Maret 2020				April 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian	■	■	■	■																
2	Seminar usulan penelitian					■															
3	Perbaikan usulan penelitian						■														
4	Penelitian lapangan							■													
5	Pengolahan dan Analisis data								■												
6	Konsultasi bimbingan skripsi dan perbaikan									■	■	■	■	■	■	■	■				



## **I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian**

Sistematika penulisan proposal penelitian dalam bentuk tesis ini dibahas dalam Bab 6, yang merupakan tempat diskusi antara bab memiliki link dengan satu sama lain, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pengenalan Bab fenomena latar belakang dimuali ini diselidiki dan menganalisis rumusan masalah dan tujuan dan kegunaan penelitian

### **BAB II : STUDI DAN KERANGKA PEMIKIRAN KEPUTAKAAN**

Ini adalah landasan konsep teoritis untuk membuat sebuah makalah diskusi di mana berbagai teori yang berkaitan dengan penlitian dalam bab ini juga ada kerangka kerja pemikir dan konsep operasional.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pusat penelitian, jenius dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan dan tesis penelitian sistematis yang direncanaka

### **BAB IV : LOKASI PENELITIAN**

Diskusikan deskripsi deskriptif dan umum keadaan lokasi penyelidikan mengnai

### **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil penelitian dan hasil diskusi yang dilakukan oleh peneliti

## BAB VI : PENTUP

Ini terakhir bab bab merupan, yang isinya adalah kesimpulan

Diman dan saran.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

#### B. Geografi

Kabupaten kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km<sup>2</sup> merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40'' lintang utara sampai 0°27'00'' lintang selatan 100°28'30'' lintang timur 101°14'30'' bujur timur –batas daerah kabupaten kampar adalah sebagai berikut :

Utara : kabupaten rokan hulu dan kabupaten bengkalis

Selatan : kabupaten kuantan singingi

Barat : kabupaten lima puluh (provinsi sumatra barat)

Timur : kota pekanbaru, kabupaten siak dan kabupaten pelalawan

Kabupaten kampar dialui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya sungai kampar yang panjangnya ±413,5 km dengan kedalaman 7,7M dan lebar rata-rata 143M. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam kabupaten kampar yang meliputi kecamatan XIII koto kampar, kemudian sungai siak bagian hulu yakni panjangnya ±90km dengan kedalaman rata-rata 8-12m yang melintasi kecamatan tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat dikabupaten kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Kot Panjang).

Kabupaten kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan november dan desember yaitu sebesar 21°C. Suhu maksimum terjadi pada bulan juli dengan suhu 35°C.

### C. Pembagian wilayah administratif

Kabupaten kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran 12 kecamatan sebelumnya, kedua puluh satu kecamatan tersebut (berserta ibu kota kecamatan) adalah :

**Tabel nama kecamatan dan ibu kota kecamatan di kabupaten kampar**

NO	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN
1	Bangkinang Kota	Bangkinang
2	Kuok	Kuok
3	Bangkinang	Muara Uwai
4	Gunung Sahilan	Kebun Durian
5	Kampar	Air Tiris
6	Kampar Kiri	Lipat Kain
7	Kampar Kiri Hilir	Sei Pagar
8	Kampar Kiri Hulu	Gema
9	Kampar Kiri Timur	Kampar
10	Utara	Desa Sawah
11	Perhentian Raja	Pantai Raja
12	Rumbio Jaya	Teratak
13	Salo	Salo
14	Siak Hulu	Pangkalan Baru
15	Tambang	Sei Pinang
16	Tapung	Petapahan
17	Tapung Hilir	Petapahan
18	Tapung Hulu	Pantai Cermin
19	XIII Koto Kampar Hulu	Batu Bersurat
20	Kampar Kiri Tengah	Simalayang
21	Kampar Hulu	Tanjung

Sumber : Badan statistik kabupaten kampar, 2019

## Visi dan Misi

Adapun Visi dari Kabupaten Kampar yaitu memujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat agamis tahun 2025. Sedangkan misi dari Kantor Camat Kampar mendukung dan melaksanakan Misi Pemerintahan Kabupaten Kampar yaitu :

- a. Menata Administrasi Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Kampar yang responsive, akuntabel, transparan dan professional.
- b. Membangaun SDM yang mampu menguasai IPTEK yang berdasarkan IMTAQ kepada Allah SWT.
- c. Membangaun masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan Agamis.
- d. Meningkatkan ekonimi kerakyatan melalui program dan kegiatan sosial seperti Perikanan, Perkebunan, Pertanian dan Koperasi.
- e. Meningkatkan pembangunan melalui pembinaan kemasyarakatan yang Islami.

### D. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2010 tercatat 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai *Ughang Ocu*, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliang/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang, dll. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. khususnya dengan

kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Menurut H.Takahashi dalam bukunya *Japan and Eastern Asia*, 1953, Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera.

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra permukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km<sup>2</sup>. Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing –masing 216 jiwa/km<sup>2</sup>, 191 jiwa/km<sup>2</sup>, 158 jiwa/km<sup>2</sup>, 154 dan 131 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km<sup>2</sup>.

### E. Gambaran Umum Kecamatan Kampar

Kecamatan kampar memiliki 17 desa dengan satu kelurahan yang luasnya  $\pm 10.941,39$  hektar dan jumlah penduduk di kecamatan kampar ini  $\pm 49.064$  jiwa. Sehingga dapat dilihat penduduk Desa Air Tiris merupakan penduduk yang terbesar di Kecamatan Kampar sedangkan Desa Pontianak merupakan penduduk terkecil di Kecamatan Kampar. Jika dibandingkan dengan luas Kecamatan Kampar, kepadatan rata-rata penduduk Kecamatan Kampar Timur adalah 253 Jiwa/KM. kepadatan tersebut termasuk kategori sedang, dan penduduk Kecamatan Kampar berpusat di areal Pasar Air Tiris.

Dengan data sebagai berikut :

**Tabel Nama Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Kampar, Air Tiris**

NO	DESA/KELURAHAN	PENDUDUK		JUMLAH
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	
1	Desa air tiris	2815	2850	6633
2	Batu belah	2188	2215	4944
3	Simpang kubu	1085	1021	2314
4	Tanjung rambutan	1171	1108	2438
5	Tanjung berulak	940	932	2423
6	Limau manis	849	853	2337
7	Naumbai	858	851	2085
8	Ranah baru	618	610	2064
9	Bukit ranah	1101	1099	1188
10	Ranah	1558	1563	3562
11	Ranah singkuang	505	515	1025
12	Panyasawan	2464	2385	5061

13	Pulau jambu	971	919	1628
14	Pulau sarak	533	522	1103
15	Rumbio	2038	2022	3247
16	Padang mutung	901	926	1827
17	Pulau tinggi	823	744	1617
18	Koto tibun	1500	1527	3027
<b>Total</b>			<b>49.064 jiwa</b>	

Sumber data : Badan statistik kabupaten kampar,2019

Tingkat pendidikan didaerah kecamatan kampar ini 40% berpendidikan SLTA kebawah, dan 60% SLTA, D3, Akta IV dan selebihnya Serjana S1-S2. Nuansa adat di daerah kampar ini lebih berdominan kesumatra barat yaitu adat minang yang dimana kampar ini berbatasan dengan pekanbaru-sumatra baat.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Penelitian Persiapan

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh para pihak, yaitu wawancara (pewawancara) sebagai lembaga atau pemasok diwawancarai konsultasi (wawancara) bagaimana merespon pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan penulis Kanit Reskrim, keluarga para korban, masyarakat setempat. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini.

Strukturinya berdasarkan, wawancara dapat dibagi menjadi wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam sebuah wawancara terstruktur, hal yang benar yang akan diminta terstruktur, telah ditetapkan secara rinci. wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan lebih banyak kebebasan dari wawancara terstruktur dan tujuan untuk menemukan masalah yang lebih terbuka. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, hal yang belum diminta untuk mengatur secara rinci (Creswell, 2010).

peneliti melakukan tahap persiapan sebelum penelitian berlangsung, Mempersiapkan pedoman wawancara Sebelum melakukan wawancara, peneliti panduan berdasarkan wawancara yang bertujuan untuk penelitian, pertanyaan penelitian, kajian pustaka dan hasil penelitian pendahuluan. terstruktur panduan

wawancara wawancara terstruktur. wawancara mulai meminta untuk wawancara pada umumnya, seperti meminta identitas dan kehidupan yang sibuk. Pertanyaan ini dalam rangka membangun suasana yang nyaman / santai saat wawancara akan mulai dengan subjek dalam penelitian ini.

## **2. Pelaksanaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan mencari tahu kasus perilaku main hakim sendiri di polsek Kampar, air Tiris. Penelitian ini akan dilakukan pada pelaku pencurian di Polsek Kampar, Air Tiris dan langsung menemui Kapolsek atau Kanit Reskrim, sebagai informen. Dari pertanyaan Kapolsek atau Kanit Reskrim, istri korban dan masyarakat tersebut peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti bagaimana perkembangan kasus tersebut beberapa Tahun terakhir. Bahwa banyak terjadi kasus tersebut tati hanya satu yang sampai mengakibatkan pelaku pencurian mati.

Kemudian peneliti melakukan interaksi semacam wawancara tidak terstruktur dilapangan dengan keyinformen selaku pelaku, Dari hasil wawancara tersebut peneliti berikut ini adalah hasil penelitian peneltii:

Tabel 5.1 : Jadwal Wawancara Key Informan Dan Informan

	Narasumber	Hari Dan Tanggal	Tempat Wawancara
<b>Key informan</b>	Oki martin saputra ( Pelaku )	Sabtu, 12 desember 2020	Di rumah Kediaaman
<b>Informan</b>	Junita (Istri Korban)	Kamis, 12 Desember 2019	Di kedai tempat jualan beliau
	PS. Kanit Reskrim Hari Kasnaldi,SE Bripka NRP.85120718	Selasa, 26 November 2019	Di Polsek Kampar
	Penyidik Agus Arianto,SE Brigadir Polisi NRP 85080052	Selasa, 26 November 2019	Di Polsek Kampar
	Rahma yani ( adik istri korban )	Kamis, 12 Desember 2019	Di rumah kediaman
	A. Razak ( masyarakat )	Senin, 12 Desember 2019	Di rumah kediaman
	Zamzuir ( Masyarakat )	Senin, 12 Desember 2019	Ditempat kerja
	Khairul Amin ( Masyarakat)	Senin, 23 Desember 2019	Dirumah Kediaman

Olahan Data Penulis, 2020

### 3. Identitas Narasumber

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan secara mendalam dengan para narasumber dengan cara wawancara dengan beberapa pertanyaan yang menjadi fokus pada permasalahan yang diangkat penulis. Dalam hal ini melibatkan beberapa masyarakat dan aparat penegakan hukum yang menjadi narasumber. Dan adapun identitas key informan dan informan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Key informan

- a. Nama : oki martin saputra ( pelaku )
- Umur : 25 tahun
- Pekerjaan : Petani
- Agama : Islam

#### 2. Informan

- a. Nama : Junita ( istri korban)
  - Umur : 37 tahun
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - Agama : islam
- 
- b. Nama : Rahma Yani ( adik istri korban)
  - Umur : 32 tahun
  - Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
  - Agama : islam
- 
- c. Nama : Hari Kasnaldi,SE
  - Pekerjaan : Kanit Reskrim Polsek Kampar
  - Agama : islam

d. Nama : Agus Arianto,SH  
Pekerjaan : Penyidik Polsek Kampar  
Agama : islam

e. Nama : A. Razak ( masyarakat )  
Umur : 33 tahun  
Pekerjaan : wiraswasta  
Agama : islam

f. Nama : Zamzuir ( masyarakat )  
Umur : 29 tahun  
Pekerjaan : Honorer  
Agama : islam

g. Nama : khairul amin ( masyarakat )  
Umur : 26 tahun  
Pekerjaan : Honorer  
Agama : islam

## B. Hasil Wawancara

Wawancara langsung tatap muka dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya untuk mendukung penelitian yang dilakukan penulis. Dalam wawancara ini dilakukan dengan peneliti bertanya dan narasumber menjawab langsung berdasarkan pedoman daftar wawancara yang sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya.berikut ini kutipan wawancara dengan para narasumber:

1. Bapak oki ( pelaku )

Bapak oki adalah pelaku kejahatan perilaku main hakim yang bertempat tinggal desa X kecamatan Kampar, Air Tiris. Pekerjaan beliau adalah seorang petani, berikut pernyataan beliau terhadap peneliti :

*“...saya bukan tidak memahami hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat, tetapi dengan banyaknya kasus pencurian yang terjadi diaerah saya dan dari pihak kepolisian yang kurang cepat tanggap dalam menangani kasus pencurian yang ada didesa kami, pada saat mendengar teriakan pencurian kerbau saya dan masyarakat lainnya ikut mencari pelaku pencurian. Pada saat pelaku pencurian di tangkap disitu saya tidak bisa mengontrol emosi dan tidak sadar akan hukum lagi dan saya menenju, menginjak-injak dan memukul pelaku pencurian dengan kayu. Dengan tujuan agar pelaku-pelaku pencurian lainnya tidak berani mencuri lagi..”*

dapat disimpulkan bahwa pelaku main hakim sendiri ini adalah orang yang peduli dengan lingkungan sekitarnya dan tau akan hukum, tapi dengan maraknya kejadian pencurian yang ada didesa dan melihat kurang cepat tanggapnya kepolisian dalam menangani kasus pencurian maka tindakan yang diambil oki adalah bentuk kekecewaan terhadap kepolisian dan memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku pencurian.

## 2. Bapak Razak ( Masyarakat)

Bapak razak adalah masyarakat bertempat tinggal desa X kecamatan Kampar, Air Tiris. Pekerjaan beliau adalah seorang wiraswata, berikut pernyataan beliau terhadap peneliti :

*”..sebelum kajadian pengkroyokan itu terjadi pada pelaku pencurian kerbau, masyarakat sebelumnya juga sedah resah dengan kejadian-kejadian pencurian yang terjadi didesa kami, dan juga sudah melaporkan kepihak kepolisian, dari banyak laporan kepolisian hanya beberapa yang dapat diselesaikan selebihnya tidak ada kejelasan. Menurut saya tindakan yang diambil warga sah-sah saja agar pelaku pencurian tidak mengulangi tindakann pencurian dalam konteks tidak sampai meninggal dunia..”*

Berdasarkan dari kutipan diatas masyarakat beranggapan perbuatan main hakim terjadi karena pihak kepolisian yang lalai dalam menjalani tugas dan dengan cara menghakimi bisa membuat jera pelaku pencurian.

## 3. Bapak Amin ( Masyarakat )

Bapak Amin adalah masyarakat yang bertempat tinggal desa X kecamatan Kampar, Air Tiris. Yang berusia 26 tahun, Pekerjaan beliau adalah Honorer, berikut pernyataan beliau terhadap peneliti :

*“..saya beranggapan tindakan yang diambil masyarakat terhadap pelaku pencurian itu rasa geram, marah dan emosi yang tak bisa ditahan karena sudah seringnya terjadi pencurian, pencurian ternak dan harta benda, disini tidak hanya*

*satu dua kali saja tetapi sudah sering terjadi dan anggapan masyarakat terhadap oknum kepolisian yang agak lamban dalam menanggapi kasus, dengan ketangkangannya pencuri kerbau pada tahun 2018 itu masyarakat langsung meluapkan rasa marahnya maka terjadi tindakan yang tidak diinginkan pada pelaku pencurian kerbau yang sampai meninggal dunia..”*

Dari hasil kutipan diatas tindakan yang diambil masyarakat juga memperlihatkan rasa geram terhadap pelaku pencurian yang dimana sering terjadinya pencurian dan juga rasa kecewa terhadap lemahnya penegakan hukum.

#### 4. Bapak Zamzuir ( Masyarakat )

Bapak Zamzuir adalah masyarakat disekitar desa X kecamatan kampar, Air Tiris yang berusia 38 tahun bekerja sebagai wiraswasta, berikut tanggapan beliau :

*“..menurut saya kalau diadili bersama-sama tidak ada salahnya, memang ini kali pertama terjadi penangkapan pencurian ternak didesa ini, kita tidak tahu sudah berapa kali dia melakukan tindakan pencurian, selama ini yang sudah banyak terjadi pencurian, tidak adasalahnya jika diadili biar memberi efek jera kepada pelaku..”*

Berdasarkan kutipan diatas adanya pemahaman masyarakat dapat mengadili bersama pelaku pencurian, dan mengabaikan hukum yang berlaku.

#### 5. Ibuk Junita ( istri korban )

Ibuk junita adalah istri korban tindakan main hakim sendiri yg dilakukan masyarakat, ibu junita tinggal didesa X kecamatan Kampar, Air Tiris. Usia ibuk

junita 37 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu junita, berikut ini adalah kutipan dari hasil wawancaranya :

*“..berdasarkan kabar yang saya dapat dari salah seorang yang memberi kabar kepada saya melalui sms dari hp suami saya, saya tidak menyangkan dan menyangkan perbuatan yang dilakukan warga terhadap suami saya. Itu sangat tidak adil dan saya tidak terima dengan perbuatan yang menimpa suami saya, karna perbuatan yang mereka lakukan sampai membuat suami saya meninggal dunia, kenapa tidak melaporkan kepihak-pihak berwajib agar bisa di hukum sesuai dengan tindakan yang diperbuat suami saya, tidak menghukumi beliau sampai meninggal dunia..”*

Berdasarkan kutipan dari wawancara dengan istri korban, ibu itu menyangkan tindakan yang diambil masyarakat, kenapa masyarakat tidak melaporkan kepada pihak kepolisian dan menyelesaikan secara hukum tidak dengan diadili bersama-sama sampai meninggal dunia.

6. Ibuk yani ( adik Istri korban)

Ibuk yani adalah adik dari istri korban, alamat ibu di Desa X Kecamatan Kampar, Air Tiris. Ibuk yani berusia 32 tahun seorang honorer. Berikut kutipannya :

*“.. waktu kejadian itu saya dan kakak saya melihat kondisi abang ipar yang tergeletak di tanah dengan kondisi badan sudah bergelumuran darah dan sudah kaku tidak bernyawa lagi. Disekujurtubuh abng ipar saya terdapat bekas-bekas luka akibat pengkroyokan yang dilakukan masyarakat terhadap abng ipar*

*saya, saya dan kakak saya tidak terima dengan tindakan masyarakat terhadap abng ipar saya, kami melaporkan kepihak kepolisian agar bisa ditindak lanjuti dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka terhadap abng ipar saya..”*

Berdasarkan kutipan diatas pihak keluarga sangat menyayangkan tindakan yang diambil masyarakat karna tidak mempertimbangkan perbuatan mereka sampai menghilangkan nyawa orang.

#### 7. Bapak Agus ( penyidik )

Bapak Agus adalah seorang penyidik di Polsek Kampar, Air Tiris. Berdasarkan wawancara dengan pak Agus Menyatakan bahwa :

*“.. lemahnya kesadaran hukum dilingkungan masyarakat kita, membuat semua hal dianggap sah-sah saja, padahal tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum dan norma. Seharusnya mereka memahami tindakan – tindakan seperti ini karna didalam undang-undang juga sudah dijelaskan dan juga sudah ada sanksinya. Dengan menangkap peaku pencurian sebenarnya sudah membantu jalannya hukum tapi tidak dengan menghakimi sendiri dengan cara pengroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama..”*

Berdasarkan kutipan diatas salah satu faktor melakukan perbuatan tersebut karena masyarakat berfikir bahwa mereka dalam posisi yang benar, kurangnya pemahaman hukum yang sudah menurun dikalangan masyarakat, masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa keadilan itu sudah tidak ada, mereka sendiri yang menciptakan keadilan sendiri.

#### 8. Bapak Ari (Kanit Reskrim Polsek Kampar)

Bapak Ari adalah Kanit Reskrim Polsek Kampar, Air Tiris, dari hasil wawancara dengan beliau menyatakan :

*“..menurut pemahaman saya, tindakan ini memang sering terjadi dikalangan masyarakat kampar, dimana pelaku pencurian yang tertangkap tangan sama masyarakat langsung dihakimi masyarakat sebelum aparat kepolisian datang ke tempat kejadian perkara, tap mirisnya tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku pencurian ini tidak ada laporan kepihak kepolisian, penyebab tindakan mai hakim sendiri ini kurangnya rasa kepedulian masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus pencurian kepihak kepolisian, masyarakat slalu emosional dalam menangani kasus..”*

Berdasarkan wawancara dengan pak Ari menganggap masyarakat tidak mempercayakan menangani kasusu kejahatan untuk ditangani oleh pihak kepolisian, tapi dengan cara masyarakat mengadili secara langsung para pelaku pencurian atau kejahatan lainnya tetap tidak dibenarkan dalam proses hukum yang tepat.

#### **C. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini didasari pada perumusan masalah bahwa main hakim sendiri merupakan efek dorongan perlawanan dari masyarakat akibat rusaknya citra penegak hukum yang diperkeruh oleh aksi praktik para penegak hukum yang justru merusak tatanan hukum, sehingga makin membenarkan citra buruk para penegak hukum itu sendiri. Stigma negatif masyarakat terhadap penyelesaian

kasus dibentuk secara konsisten lewat aksi aksi tidak bertanggung jawab aparat penegak hukum. Ketika pihak – pihak penegak hukum keliru menunjuk pihak yang betul-betul paling bersalah, maka main hakim sendiri akan kembali terulang tanpa henti sebagai solusi yang paling mudah dilakukan warga.

Main hakim sendiri pada kasus penelitian ini merupakan salah satu bentuk disorganisasi sosial, dimana masyarakat berbuat kekacauan sosial dengan pertimbangan mereka sendiri tanpa melibatkan aparat hukum. Tindakan ini tentunya merugikan pihak-pihak tertentu yang belum tentu benar-benar bersalah. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku main hakim sendiri di Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Kesadaran Hukum Yang Lemah diLingkungan Masyarakat

Semua masyarakat tidak memiliki pemikiran yang sama, tidaklah mudah untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam bermasyarakat. Sebagai sosial dalam hukum itu adalah suatu kontrol dari lembaga masyarakat. dalam masyarakat mereka menemukan beberapa lembaga, masing-masing yang dibutuhkan di masyarakat dan fungsinya untuk memenuhi kepuasan kebutuhan ini karena fungsinya sebagai masyarakat perlu adanya sebuah lembaga yang yang memahami kesadaran hukum.

Dari ketidak pastian penegakan hukum, dan sangsi-sangsi yang berjalan berubah-ubah dan bentuk ketidak percayaan masyarakat inilah yang mempengaruhi masyarakat tidak menyadari begitu pentingnya hukum dalam menangani kasus sosial dalam masyarakat.

adanya permasalahan yang membuat masyarakat pengesampingan hukum, yang terwujud dalam main hakim sendiri bisa dianggap wajar manakala masyarakat yang melakukannya belum memiliki pengetahuan terhadap hukum maupun masyarakat yang memiliki hukum adat tersendiri tentang penghakiman terhadap pencuri. Sebaliknya, fenomena tersebut akan dianggap tidak wajar manakala dilakukan oleh masyarakat yang telah mengetahui hukum maupun masyarakat yang tidak memiliki hukum adat penghakiman terhadap pencuri.

masyarakat Kabupaten Kampar merupakan masyarakat yang telah memiliki pengetahuan hukum. Sosialisasi perkembangan hukum dan perundang-undangan yang baru senantiasa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan tingkat RT hingga tingkat kelurahan. Jadi sangat disayangkan jika masyarakat tidak mengetahui bahwa mengesampingkan kekuatan hukum adalah tindakan yang salah.

Pemahaman pribadi tentang masyarakat dan bukan dengan menciptakan aturan baru adalah bertentangan dengan hukum adalah salah satu dari disorganisasi sosial. masyarakat adalah bagian dari disorganisasi sosial ini, dalam disiplin sosiologi diartikan masyarakat yang dinamis, yang mencerminkan masyarakat mempunyai harapan dan ide-ide dalam kehidupannya. juga berpengaruh negatif terhadap dinamika sosial masalah sosial yang menyebabkan salah satu dari mereka memiliki gagasan bahwa orang atau masyarakat dapat menuntut pelaku dan mengabaikan penegakan hukum dan hukum.

pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga akan rendah. Hal tersebut merupakan salah satu faktor sehingga perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yaitu main hakim sendiri terjadi di Kabupaten Kampar.

2. Lemahnya Penegakan Hukum dan Stigma Negatif Masyarakat Kepada Aparatur hukum.

Keberadaan tindakan menghakimi langsung pelaku pencurian di Kabupaten Kampar, sebagian banyak diakibatkan menangani kasus yang seperti kasus pencurian tidak diselesaikan, dikarenakan barang bukti yang tidak kuat, yang berarti bahwa banyak kasus yang tersisa dan tidak dipantau oleh pejabat yang bertugas dalam menegakkan hukum, yang membuat rasa ketidakadilan dalam masyarakat yang menyebabkan pemicu ledakan kemarahan publik.

Dikabupaten kampar sudah sering terdengar kasus-kasus tindakan menghakimi langsung pelaku pencurian yang terjadi di masyarakat sering diberitaka dalam media sosial baik itu media cetak maupun media elektronik. Kasus ini banyak diproses secara hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tetapi banyak juga yang dibiarkan saja. Pada umumnya dikabupaten kampar sering ditemui tindakan pidana main hakim sendiri ini.

dapat dilihat bahwa banyak orang yang berpikir bahwa jika tindakan main hakim sendiri terjadi ketika polisi tampak acuh tak acuh dalam menanggapi

laporan yang diterima dari masyarakat. Selain itu, dilihat pelaku, masyarakat hanya apa pelaku melakukan. Kemudian, aksi masyarakat kadang-kadang jera untuk para pelaku pencurian itu.

beranggapan bahwa sebelumnya berangkat dari kondisi ini, penting bahwa polisi harus tegas dalam menghadapi masalah pencurian yang terjadi. itu berarti polisi diberikan amanah dalam mengusut kasus-kasus pencurian yang terjadi di Kampar dan sepatutnya memiliki keseriusan untuk menghindari main hakim sendiri tindakan. Keseriusan ini adalah untuk melakukan segala upaya untuk menggunakan otoritas Anda untuk menangkap pelakunya sering mengganggu banyak orang .kesabaran untuk memutuskan atau memecahkan masalah itu sendiri masyarakat mencoba melakukan tindakan tersebut.

Munculnya peristiwa tersebut main hakim sendiri merupakan salah satu kekecewaan bagi anggota penegak hukum masyarakat yang sering tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, tidak mungkin disebabkan ketidakpercayaan anggota pasukan pesanan yang dilakukan oleh pasukan pesanan. Oleh karena itu, titik akhir yang terjadi ketika anggota ketidakpercayaan warga yang berdampak pada tindakan luar bidang hak sebagai main hakim sendiri itu sendiri.

Ketika ia mempelajari faktor-faktor main hakim sendiri penyebab di Kabupaten Kampar, salah satu yang dirancang sebagai tindakan untuk mencegah pelaku dan kemudian secara tidak langsung menunjukkan maksud dari hukum "membuat" mereka sendiri untuk menakut-nakuti mereka yang melakukan

perampokan kabupaten Kampar. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada anggapan bahwa hukum telah diberlakukan dalam undang-undang, KUHP, belum mampu menciptakan keamanan dan perdamaian bagi rakyat pencurian Kampar.

Keamanan dan perdamaian tidak hanya itu terbatas pada aspek sanksi pada pelaku pencurian ditangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga sebagai pencegah dan takut mereka yang melakukan perampokan. Dengan demikian, dengan realisasi keamanan dan perdamaian akan menjadi jaminan sesuai dengan harapan sosial tentang keamanan hak. Namun, jika realisasi hukum sebagai jaminan keamanan dan ketenangan kepada masyarakat kurang atau bahkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka apa yang akan terjadi adalah kurangnya kepercayaan pada efek kehadiran hukum dalam masyarakat.

Akibatnya, seperti yang disebutkan di atas adalah masyarakat akan berusaha untuk "menciptakan" ancaman bagi mereka yang berniat untuk melaksanakan masalah keamanan dalam masyarakat Kabupaten Kampar. Menurut penulis, faktor selain kurangnya keharmonisan antara pencapaian tujuan hukum dengan harapan masyarakat, main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat juga menunjukkan aplikasi maksimum hukum pada umumnya.

Hukum Kerasian bukan masalah baru. Sejak abad ke-19 harmonisasi hukum adalah impian ahli hukum. Harmonisasi adalah realisasi dari hukum dalam undang-undang dan pelaksanaan masyarakat. Hukum atau peraturan pada dasarnya berlaku dan berlaku untuk siapa pun. Dalam ketentuan hukum yang

sudah ada yang mengatur batas-batas pelanggaran dan hukuman. Dalam main hakim sendiri fenomena yang terjadi di Kabupaten Kampar secara hukum idealnya tidak harus dilakukan. Hal ini karena dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya KUHP tidak memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan yang akan diterima oleh pelakunya tertangkap. Ketentuan-ketentuan dalam pasal KUHP yang tidak hanya memungkinkan hukuman langsung bagi para pelaku tindak pidana, termasuk para pelaku pencurian

Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh masyarakat kurang sesuai atau bahkan bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kampar dapat disebut sebagai suatu tindakan melawan (ketentuan) hukum dan merupakan sebuah disorganisasi sosial.

Walaupun pelaku pencurian yang tertangkap tangan telah jelas statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi dalam ranah hukum pelaku pencurian tetap memiliki hak, termasuk dalam proses pembuktian. Artinya, pelaku pencurian tetap harus diperlakukan dalam konteks ketentuan hukum yang berdasar pada asas praduga tidak bersalah dan tidak dapat dikenakan hukuman apapun sebelum adanya suatu putusan hakim terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.

#### **D. Pembahasan Penelitian**

Maraknya kejadian-kejadian seperti tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk kekecewaan anggota masyarakat terhadap

penegakan hukum yang sering tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Maka, bukan tidak mungkin akan muncul ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat hukum. Sehingga, titik akhirnya yang terjadi ketika ketidakpercayaan anggota masyarakat itu akan berimbas pada tindakan-tindakan di luar dari tataran hukum yang berlaku seperti tindakan main hakim itu sendiri.

Apabila melihat faktor-faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri di Kabupaten Kampar yang salah satunya bertujuan sebagai aksi membuat jera pelaku dan pelaku selanjutnya, secara tidak langsung mengindikasikan adanya maksud untuk “menciptakan” hukum tersendiri yang akan membuat takut pihak-pihak yang akan melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Kampar. Hal ini sekaligus mengindikasikan ada anggapan bahwa hukum yang telah diberlakukan dalam perundang-undangan, yakni KUHP, belum mampu menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat Kabupaten Kampar dari aksi pencurian.

Jaminan keamanan dan ketentraman yang dimaksud tidak hanya sebatas pada aspek pemberian sanksi kepada pelaku pencurian yang tertangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan semata namun juga efek jera dan takut bagi pihak yang akan melakukan pencurian. Sehingga dengan adanya realisasi keamanan dan ketentraman akan dapat menjadi jaminan tercapainya harapan-harapan masyarakat terhadap keamanan hak-haknya. Namun apabila realisasi hukum sebagai jaminan keamanan dan ketentraman terhadap masyarakat kurang atau bahkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka yang akan terjadi adalah tidak adanya kepercayaan terhadap efek keberadaan hukum di masyarakat.

Sebagai akibatnya sebagaimana telah disebutkan di atas adalah masyarakat akan berusaha untuk “menciptakan” ancaman tersendiri bagi pihak yang berniat melakukan gangguan keamanan di lingkungan masyarakat Kabupaten Kampar. Menurut penulis, selain faktor tidak adanya keserasian antara realisasi tujuan hukum dengan harapan masyarakat, main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat juga mengindikasikan belum maksimalnya pemberlakuan hukum secara menyeluruh.

Keserasian hukum sebenarnya bukan permasalahan baru. Sejak abad 19 harmonisasi hukum merupakan idaman dari para ahli hukum. Harmonisasi tersebut adalah terwujudnya hukum dalam perundang-undangan dan dalam pelaksanaan di masyarakat. Hukum atau peraturan pada dasarnya berlaku dan diberlakukan untuk siapapun. Dalam suatu hukum sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur batas-batas tindak pidana serta sanksi-sanksinya. Pada fenomena main hakim sendiri yang terjadi di Kabupaten Kampar idealnya secara hukum tidak boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan pada ranah hukum yang ada di Indonesia, khususnya KUHP, telah ada ketentuan yang mengatur perlakuan yang harus diterima oleh pelaku pencurian yang tertangkap. Ketentuan yang tertuang dalam KUHP tidak ada satupun pasal yang membolehkan adanya hukuman secara langsung bagi pelaku tindak pidana, termasuk kepada pelaku pencurian.

Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh masyarakat kurang sesuai atau bahkan bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat

Kabupaten Kampar dapat disebut sebagai suatu tindakan melawan (ketentuan) hukum dan merupakan sebuah disorganisasi sosial.

Walaupun pelaku pencurian yang tertangkap tangan telah jelas statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi dalam ranah hukum pelaku pencurian tetap memiliki hak, termasuk dalam proses pembuktian. Artinya, pelaku pencurian tetap harus diperlakukan dalam konteks ketentuan hukum yang berdasar pada asas praduga tidak bersalah dan tidak dapat dikenakan hukuman apapun sebelum adanya suatu putusan hakim terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian yaitu apakah faktor penyebab terjadinya perilaku main hakim sendiri di Kabupaten Kampar sebagai berikut pertama, Faktor masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri karena masyarakat berpikir bahwa mereka dalam posisi yang benar dan tidak akan ada aturan yang menjeratnya Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang sudah mulai menurun karena hukum dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat memiliki pemahaman bahwa keadilan itu sudah tidak ada, mereka sendirilah yang akan menciptakan keadilan tersebut. Penyebab lainnya adanya tindakan main hakim sendiri di Kabupaten Kampar ini juga sebagian besar disebabkan karena dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak terselesaikan , dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dan seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Perilaku main hakim sendiri terjadi ketika pihak kepolisian terlihat masa bodoh dalam menanggapi laporan-laporan masyarakat yang masuk. Selain itu juga, dengan menghakimi pelaku tindak pidana maka masyarakat merasa adil dengan apa yang pelaku perbuat. Kemudian, perbuatan masyarakat tersebut terkadang membuat jera bagi pelaku pencurian.

## B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Saran bagi pihak kepolisian

Diharapkan kepada pihak kepolisian agar lebih terbuka terhadap masyarakat mengenai kasus-kasus yang telah dilaporkan kepada masyarakat, terutama jika ada kasus yang belum terselesaikan atau tidak terselesaikan agar disampaikan kepada masyarakat atau kepada pelapor mengenai apa yang membuat laporannya tidak terselesaikan

2. Saran bagi masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat jika menemukan atau mencurigai seseorang atau kelompok melakukan pencurian, agar segera melaporkan terlebih dahulu ke pihak kepolisian dan dengan bukti bukti yang lengkap agar kasus dapat segera diproses dan diselesaikan dan menghindari tindakan main hakim sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Abdul Syahni. 2017. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya
- Abdussalam, 2007, *Kriminologi*. Cetakan Ketiga, Restu Agung : Jakarta.
- Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Arief, Barda Nawawi. 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Basrowi, 2005. *Pengantar Sosial*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Husaini dan Purnomo .2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hagan, E Frank, 2013, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode Dan Perilaku Kriminal*, Kencana Pranadamedia Group : Jakarta
- Iskandar. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia
- J.E. Sahetapy. 2011. *Kapita Seleкта Kriminologi*. Bandung: Alumni
- Kartini Kartono. 2013. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Jilid I
- Kartono, Kartini, 2011. *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Lamintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti
- Made Darma. 2010. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo: Jakarta
- Moeljatno. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: PT fajar Interpertama Mandiri

- Moleong , 2007. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nababan, Hanif. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Ninik Widivanti, Yulius Waskita. 2012. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina aksara. Jakarta
- Noach simanjuntak. 2011. *Kriminologi*. Penerbit tarsito. Bandung
- Roeslan Saleh. 2013. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta,
- R. Soesilo. 2015. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-subab Kejahatan)*, Bogor: Politea
- Sadli, Saparinah. 2011. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Sunarto, 2004, Pengantar Sosiologi (Edisi Ketiga), Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Soedarto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Topo Santoso dan Eva Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Utrecht, 2000, Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah, Pustaka Tinta Mas : Surabaya.
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*. Bumi Askara : Jakarta
- Yusuf, Mustafa. 2000. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Polri

### **Kamus**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina Dan Pengembangan Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

## Jurnal

Iswanto, 2000. Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek Kriminologi- Viktimologi). Maka lah disampaikan dalam Seminar Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat. Diselenggarakan atas Kerjasama UBSOED-POLWIL-PWI Perwakilan Banyumas. Purwokerto, 05 Agustus 2000

